

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan Nomor 29/POJKB.04/2016 tentang Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Pada Bab II Pasal 4 dijelaskan bahwa, laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan hasil audit atas laporan keuangan oleh pihak ketiga yang independen, yakni akuntan publik.

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dan perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga. Menurut Arrens dan Loebbecke dalam Martiyani (2010), laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor eksternal antara lain karena, laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik yang disengaja ataupun tidak.

Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (Wajar Tanpa Pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang material. Artinya, walaupun di dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh) maka salah saji tersebut dianggap wajar sehingga dapat disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum.

Menurut Herawaty dan Susanto dalam Martiyani (2010), hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Hasil audit yang dilaporkan

oleh auditor dalam bentuk laporan hasil audit merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses akhir suatu pekerjaan audit. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan memiliki kredibilitas yang baik apabila hasil audit yang diberikan auditor berkualitas. Laporan keuangan yang telah diaudit selanjutnya akan digunakan oleh para pemakai laporan keuangan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Bagi manajer perusahaan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan bagi pengguna eksternal salah satunya adalah pemegang saham, laporan keuangan sangat penting sebagai dasar dalam membantu pengambilan keputusan.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk itu, dalam melaksanakan audit seorang akuntan publik harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dengan tingginya tingkat integritas yang dimiliki, seorang akuntan publik dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien dan pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Milka Martiyanty (2010).

Di dalam SA seksi 312 *Resiko audit dan Materialitas Audit dalam Pelaksanaan Audit* mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam perencanaan audit, dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Materialitas adalah besarnya nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, akan mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Sukrisno, 1996). Dilihat dari keadaan yang melingkupinya, ada tiga tingkatan dalam menentukan materialitas yaitu: Pertama, jumlahnya tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan, salah saji tersebut dianggap tidak material sehingga dalam hal ini pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Sehingga dalam hal ini pendapat wajar dengan pengecualian dapat diberikan. Ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, tingkat materialitas tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus memberikan pernyataan tidak memberi pendapat atau pendapat tidak wajar, tergantung pada kondisi yang ada.

Materialitas oleh FASB didefinisikan sebagai “ *Besarnya suatu kelalaian atau salah saji, dalam laporan keuangan, yang membuat pengguna laporan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan, atau membuat keputusan berbeda jika informasi yang benar diketahui*”. Materialitas secara umum, merupakan dasar

penerapan auditing secara nyata, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materialitas merupakan prinsip penting dalam audit yang menggambarkan tingkat penyajian informasi yang apabila informasi tersebut dihilangkan dapat mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang memberikan kepercayaan terhadap informasi tersebut dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, resiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Pertimbangan auditor tentang tingkat materialitas merupakan suatu hal yang sangat penting karena seorang auditor tidak dapat memberikan jaminan yang mutlak bagi klien atau pemakai laporan, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. (Mulyadi,2010:158).

Selama ini sering terjadi permasalahan materialitas yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Konsep materialitas mengandung unsur subjektivitas yang tinggi sehingga sering terjadi permasalahan dalam pengungkapan materialitas. Permasalahan yang sering ditemukan adalah salah saji dalam laporan keuangan, terutama salah saji yang dibiarkan begitu saja oleh penyusun laporan keuangan. Dalam perspektif auditor eksternal dikenal dengan istilah “salah saji tidak terkoreksi”. Salah saji tidak terkoreksi timbul karena salah saji seringkali dibiarkan begitu saja karena alasan tertentu. Alasan yang sering

digunakan adalah pertimbangan materialitas, dimana salah saji yang tidak terkoreksi dianggap tidak materialitas.

Salah satu kasus kesalahan dalam materialitas adalah kasus yang terjadi pada PT KAI pada tahun 2005. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI, dimana perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan Rp6.900.000.000,00. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian Rp6.300.000.000,00. Komisaris PT. KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT. KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh (BPK). Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT. KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Namun, komisaris PT. KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT. KAI pada tahun 2005.

Berdasarkan kasus tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa PT. KAI merasa dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan eksternal banyak sekali timbul kejanggalan secara implisit dan eksplisit. Dari laporan tersebut muncul beberapa kesalahan saji yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa salah saji material secara disengaja yang dihasilkan dari pelaporan audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Pada kasus ini, akuntan

publik diduga terlibat oleh pihak-pihak yang lain yang ingin mencari keuntungan.

(Lampiran 1)

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tingkat materialitas sangat penting bagi pembuatan opini akhir laporan keuangan perusahaan. Jika terdapat salah saji dalam pengungkapan laporan keuangan, maka dapat merugikan pengguna laporan keuangan dan perusahaan itu sendiri, selain itu juga berpengaruh terhadap reputasi yang dimiliki oleh seorang akuntan publik.

Masalah yang timbul pada pertimbangan tingkat materialitas sering terjadi akibat perbedaan pendapat auditor, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan atas laporan keuangan. Untuk meminimalkan resiko yang timbul akibat dari permasalahan yang sering terjadi pada pertimbangan tingkat materialitas, diperlukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai penunjang kualitas seorang akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena materialitas mengandung unsur yang bersifat subjektif, maka faktor yang harus digunakan sebagai penunjang berasal dari personal akuntan publik itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain terdiri dari *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor. Dimana keduanya mempunyai pengaruh yang besar kepada seorang auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan perusahaan.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (PSA No. 25, SA Seksi 312, Paragraf 10). Menurut ISA 200 dalam Tuanakotta (2011:89), *Professional judgment*

auditor merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang akan dihadapi auditor, yang akan mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas (Jamilah, dkk., 2007:2). *Professional judgment* auditor dipengaruhi oleh penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks auditing, akuntansi dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit dan auditor juga harus memiliki sikap skeptisme profesional. Semua tahapan proses audit sangat tergantung pada *professional judgment* auditor dalam menentukan tingkat materialitas, resiko audit dan merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Pada waktu memberikan kesimpulan mengenai dampak salah saji atau tidak, secara individual atau secara gabungan, auditor biasanya harus mempertimbangkan sifat dan jumlah dalam kaitannya dengan sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan.

Professional judgment auditor menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor bertujuan untuk memperoleh bukti yang obyektif sehingga auditor tersebut dapat menyatakan pendapatnya dalam suatu laporan audit (*Audit Report*) yang berisi tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Eksternal auditor yang memiliki profesional yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, eksternal auditor harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai eksternal auditor. A.M. Kurniawanda (2013).

Professional judgment auditor sangat penting dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas karena *professional judgment* auditor mempengaruhi seorang auditor dalam pembuatan opini akhir audit. *Professional judgment* auditor yang memiliki kredibilitas yang tinggi maka akan menghasilkan opini audit yang berkualitas sehingga resiko audit dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dapat diminimalkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Malik (2010) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Professional judgment* auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat melakukan pertimbangan tersebut dengan baik dan tepat. Pengalaman auditor merupakan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit dilihat dari segi lamanya bekerja dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Seorang auditor yang mempunyai pengalaman berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan

menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Kusuma (2012), menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri. Sementara itu hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Ria (2009) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan banyak perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah kota Semarang. Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di kota Semarang sebanyak 18 KAP, baik yang terdiri dari KAP Pusat maupun KAP Cabang dan semuanya menuntut eksistensi auditor independen dalam melakukan penelitian pemeriksaan terhadap laporan keuangan.

Tabel 1.1.
Data Daftar KAP Di Semarang

No.	Nama KAP	Alamat	Nomor Telepon
1.	KAP. Achmad. Rasyid, Hisbullah & Jerry (Cabang)	Jl. Muara Mas Timur No.242 Semarang 50177	Telp:(024)3558248 Fax:(024) 3560093
2.	KAP. Drs. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie (Cabang)	Jl. Mangga V No.6 RT 007/RW 004 Lamper Kidul Semarang 50249	Telp: (024) 8455327 Fax: (024) 8455328
3.	KAP. Benny, Tony, Frans & Daniel (Cabang)	Jl. Puri Anjasmoro Blok EE.1/6 Semarang 50144	Telp:(024) 7606011, 7611380, 7625794 Fax: (024) 7624491
4.	KAP. Darsono & Budi Cahyo Santoso	Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50241	Telp: (024) 8417530 Fax: (024) 8418124
5.	KAP. Endang Dewiwati	Jl. Lingkar Tanjung Mas A-19 Semarang	Telp: (024) 3517413 Fax: (024) 3567060
6.	KAP. Hadori Sugiarto Adi & Rekan (Cabang)	Jl. Tegalsari Raya No. 53 Semarang 50231	Telp: (024) 8313906 Fax: (024) 8446983
7.	KAP. Drs. Hananta Budianto & Rekan (Cabang)	Jl.Sisingamangaraja No.20-22 Semarang 50252	Telp:(024) 8442132, 8412000 Fax: (024) 8442134
8.	KAP. Heliantono & Rekan (Cabang)	Jl. Tegalsari Barat V No.24 Semarang 50251	Telp:(024)70524666, 8505830 Fax: (024) 8505830
9.	KAP.Drs.Idjang Soetikno	Jl. Durian Raya No.20 Kav.3 Perumahan Durian Mediterania Villa, Banyumanik Semarang 50263	Telp: (024) 7463125 Fax: (024) 7463115
10.	KAP. Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan (Cabang)	Jl. Bukit Agung Blok AA No. 1 Semarang 50269 Perumahan Pondok Bukit Agung	Telp: (024) 7499850 Fax: (024) 7499850
11.	KAP. Leonard, Mulia & Richard (Cabang)	Jl.Marina No.8 Komplek PRPP Semarang 50144	Telp: (024) 7600690, 7601035 Fax: (024) 7614777, 7600702, 7601035
12.	KAP. Dr. Rahardja, M.Si., CPA	Jl. Rawasari No.2, Sronдол Semarang 50263	Telp: (024) 7474858 Fax: (024) 7474621
13.	KAP. Riza, Adi, Syahrir & Rekan (Cabang)	Jl. Taman Durian No.2 Kel. Sronдол Wetan, Kec. Banyumanik Semarang 50263	Telp: (024) 7476996 Fax: (024) 7498172

14.	KAP. Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan	Jl. Beruang Raya No.48 Semarang 50197	Telp: (024) 6710185 Fax: (024) 6732637
15.	KAP. Sodikin & Harijanto (Pusat)	Gedung Dharnaputra Lantai. 1 Jl. Pamularsih Raya No.16 RT 002/RW 002 Gayamsari Semarang 50161	Telp: (024) 7601329 Fax: (024) 7601329
16.	KAP. Sukardi Hasan & Rekan (Cabang)	Jl. Citarum Tengah No. 22 Bungangan Semarang 50126	Telp: (024) 3553381, 3552150 Fax: (024) 3553381, 3583238
17.	KAP. Tarmizi Achmad	Jl. Dewi Sartika Raya No.7 Perumahan UNDIP Sukorejo Semarang 50221	Telp:(024)86457602, 8413907 Fax: (024) 86457602
18.	KAP. Tri Bowo Yulianti (Cabang)	Jl. MT Haryono 548, Sarirejo Semarang 50124	Telp: (024) 3519538, 3510819 Fax: (024) 7474597

Sumber: IAPI dan *Directory* KAP 2017

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Professional Judgment* Auditor dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan** (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Semarang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh *professional judgment* auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan ?
2. Adakah pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

3. Adakah pengaruh antara *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *professional judgment* auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang pengaruh *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan dan dapat dijadikan

sebagai rujukan maupun informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan latar belakang yang sama.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi secara nyata didunia kerja dalam bidang akuntansi, terutama mengenai auditing.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya hubungan *professional judgment* auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor independen dalam meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktisnya untuk organisasi terutama Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengelola sumber daya manusia yang profesional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan yang ada di lapangan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisi konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan. Di dalam bab ini juga diuraikan mengenai penentuan langkah pelaksanaan dan metode penganalisaan yang diambil dari beberapa pustaka yang ada, dicantumkan juga beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya untuk melihat perbandingan tujuan, metode, dan hasil analisa yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, akan menguraikan, variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan dalam penelitian selanjutnya.